

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TATA CARA PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

I. Istilah-Istilah dalam format Analisis Standar Belanja (ASB):

1) Deskripsi

Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari suatu ASB. Deskripsi juga menjelaskan kepada para pengguna tentang gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB. Dengan demikian, deskripsi akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis ASB apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis program/kegiatan tertentu.

2) Pengendali belanja (cost driver)

Pengendali belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. Pengendali belanja berbeda-beda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pemicu biaya/belanja dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.

3) Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.

4) Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan pengendali belanja variabel merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan oleh satuan kerja (semakin optimis) maka semakin besar belanja variable yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya semakin rendah (pesimis) target kinerja yang ditetapkan maka makin kecil pula belanja variable.

Nilai belanja variable merupakan perkalian antara nilai satuan belanja variable dengan pengendali belanja (cost driver). Bobot/indeks menunjukkan pembobotan kategori dari suatu aktivitas yang akan dilakukan yang meliputi bobot untuk tingkatan, bobot jenis, bobot orang yang dinilai, bobot proses uji, dan lain-lain. Apabila ditemui pernyataan “disesuaikan dengan“ maka hal ini menunjukkan bahwa perhitungan belanja variable harus dikalikan dengan bobot masing-masing.

- 5) **Formula perhitungan Belanja Total**
Merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variable.
- 6) **Batasan Akolasi Obyek Belanja**
Batasan Akolasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Ketiga proporsi tersebut disajikan dalam bentuk prosentase sehingga apabila akan menghitung besarnya proporsi untuk komponen belanja adalah dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total.

II. Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB):

- 1) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan ASB dengan merujuk deskripsi kegiatan yang ada pada setiap ASB.
- 2) Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lebih dengan ketentuan:
 - a. Jika masing-masing kegiatan yang tergabung dalam setiap RKA merupakan kegiatan yang berurutan dan terkait, maka:
 - (1) Besaran total ASB dihitung dengan menggunakan 1 (satu) belanja tetap pada kegiatan pokoknya sedangkan ASB yang lain hanya diambil pengendali belanja dan biaya variabelnya.
 - (2) Prosentase sebaran belanja seoptimal mungkin menggunakan prosentase sebaran sebagaimana sebaran belanja pada kegiatan pokoknya.
 - b. Jika masing-masing kegiatan yang tergabung dalam setiap RKA merupakan kegiatan yang tidak berurutan dan berbeda satu dengan yang lainnya maka besaran total ASB dihitung dengan menghitung semua belanja baik belanja tetap maupun belanja variabelnya dari setiap ASB yang diperlukan.
- 3) Penggunaan unsur belanja dan/atau prosentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau prosentase sebaran pada ASB, sedangkan penggunaan unsur belanja dan atau prosentase sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN